

#### KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

# KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 110A/KMA/SK/VIII/2008

#### **Tentang**

# PEMBERIAN AKREDITASI KEPADA BADAN MEDIASI INDONESIA SEBAGAI PENYELENGGARA PELATIHAN DAN PENDIDIKAN MEDIASI

#### KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

#### Menimbang:

- a. bahwa mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa, telah menjadi pilihan penting dalam penyelesaian sengketa;
- b. bahwa Mahkamah Agung, mediasi bagi merupakan instrumen untuk mengatasi kemungkinan penumpukan perkara Pengadilan, maka selain pengintegrasian ke dalam proses beracara di Pengadilan, perlu mendorong perkembangan mediasi di luar proses peradilan:
- bahwa mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang bersifat netral dan tidak memihak;
- d. bahwa untuk menjadi mediator yang bukan hakim diperlukan sertifikat sebagai mediator;
- e. bahwa mediator dalam proses Pengadilan dapat berasal dari kalangan hakim dan bukan

- hakim, sedangkan mediasi di luar proses peradilan dilakukan oleh mediator;
- f. bahwa sertifikat mediator diperoleh dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan mediasi yang diselenggarakan oleh lembaga mediasi yang telah diakreditasi oleh Mahkamah Agung;
- g. bahwa Badan Mediasi Indonesia (BaMI) dapat diberikan akreditasi sebagai penyelenggara pendidikan dan pelatihan mediasi yang menyiapkan mediator;

# Mengingat

- Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR) Staatsblad 1941 Nomor 44 dan Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) Staatsblad 1927 Nomor 227;
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 2004;
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 2004;
- 4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

#### MEMUTUSKAN:

## Menetapkan:

PERTAMA

Memberikan akreditasi kepada **Badan Mediasi Indonesia (BaMI)** sebagai lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan mediasi;

KEDUA

Ketentuan akreditasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya keputusan ini dan dapat diperpanjang;

KETIGA :

Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan

tersendiri:

**KEEMPAT** 

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

# SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Seluruh Ketua Pengadilan Tinggi;
- 2. Seluruh Ketua Pengadilan Negeri;
- 3. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

4. Arsip:

Ditetapkan di : JAKARTA

ada tanggal: 22 Agustus 2008

MAHKAMAH AGUNG - RI

BAGIR MANAN

Aprilana.